



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan atas perkara Cerai Gugat Kumulasi Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Bantaeng, 20 Mei 1991 (umur 30 tahun)

agama Islam, NIK: 7303086005910001, pendidikan terakhir D3, pekerjaan, bertempat kediaman di, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Bantaeng, 18 Agustus 2002, (umur 18 tahun)

agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di, Desa, Kecamatan Uluere, Kabupaten Bantaeng, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 September 2020, mengajukan perkara Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor

Halaman 1 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
304/Pdt.G/2020/PA.Batg, tanggal 15 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Mei 2018 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**;
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama **WALI NIKAH**, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar sebidang tanah 5 are dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Penggugat telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Penggugat sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di, Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di rumah orang tua Penggugat dan telah

Halaman 2 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai seorang anak, yang bernama **ANAK** (umur 1 tahun 4 bulan), dalam pemeliharaan Penggugat;

8. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat cukup harmonis namun keharmonisan mulai sirnah sejak bulan Agustus tahun 2019 disebabkan karena:

8.1. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat malas bekerja;

8.2. Tergugat masih berlagak anak muda, sering keluyuran tanpa alasan yang jelas;

8.3. Tergugat masih bergantung kepada orang tua, dan belum bisa mandiri;

8.4. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan alasan yang sah;

9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;

10. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.

11. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Halaman 3 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-

bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan tanggal 05 Mei 2018 di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehatinya agar mau kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil dan mediasi juga tidak dapat terlaksana dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan.

Halaman 4 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa adanya perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Saksi-saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di, Kelurahan Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Paman dari Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK**, saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal, di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa acara perkawinan Penggugat dan Tergugat juga dihadiri oleh masyarakat undangan lainnya.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Bapak **WALI NIKAH**, sedangkan saksi nikah adalah Bapak **SAKSI NIKAH 1** dan Bapak **SAKSI NIKAH 2**.

Halaman 5 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wali dan saksi-saksi nikah semuanya dewasa dan beragama Islam.
- Bahwa mahar perkawinan berupa sebidang tanah, dan telah ditunaikan.
- Bahwa sewaktu menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat statusnya Perjaka.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun baik hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda.
- Bahwa sejak menikah, tidak pernah ada orang lain yang mempermasalahkan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Nikah karena saat menikah, Tergugat masih dibawah umur.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, setelah itu Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi.
- Bahwa saksi beberapa kali melihat Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan disebabkan Tergugat sering menanyakan nafkah yang telah diberikan kepada Penggugat, Tergugat juga masih suka keluyuran dan meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, Tergugat yang meninggalkan Penggugat.

Halaman 6 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi.
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya sudah tidak ingin kembali rukun sebagai suami isteri.

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat kediaman di, Kelurahan Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dan saksi juga sebagai Ayah Kandung dari Penggugat.
- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2018, di rumah kediaman saksi yang dihadiri oleh masyarakat sekitar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan saksi sendiri yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang menjadi saksi nikah yaitu Bapak dan Bapak H..... sedangkan mahar perkawinan yang diberikan adalah berupa sebidang tanah seluas 5 are.
- Bahwa sewaktu menikah, status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat statusnya adalah jejak.
- Bahwa saksi ketahui Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan kekerabatan apapun baik hubungan nasab, saudara sesusuan maupun semenda.

Halaman 7 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah, tidak pernah ada orang lain yang memperlakukan status perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat pertengkaran.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan Tergugat masih suka keluar rumah dan tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya.
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi lagi.
- Bahwa saksi sudah beberapa kali mendatangi pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak ingin kembali rukun dengan Penggugat.

Bahwa, terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa, Penggugat kemudian mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon diputuskan.

Halaman 8 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah di ubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim wajib pula mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak melalui proses mediasi, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan alasan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan

Halaman 9 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan tertutup untuk umum dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan maksud gugatannya tanpa adanya perubahan.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Islam pada tanggal di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Penggugat bernama, sedangkan Saksi Nikah adalah dan H..... dengan mahar berupa sebidang tanah seluas 5 are. Pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat Perjaka. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, Namun setelah kurang lebih satu tahun usia perkawinan, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat masih sering keluyuran dan Tergugat masih bergantung kepada orangtua sehingga pada bulan Desember 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat kumulasi itsbat nikah, maka sebelum memeriksa pokok perkara mengenai cerai gugatnya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum terkait sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perkawinannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan keterangan, dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan

Halaman 10 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi sebagaimana dalam duduk perkara mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan diketahui para saksi karena para saksi merupakan orang yang termasuk hadir saat terjadinya peristiwa perkawinan tersebut karenanya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 5 Mei 2018, di Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dan telah pula terpenuhi rukun perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لَانْكَاحٌ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : “tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Juga di riwayatkan dari Aisyah r.a :

لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ : الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya : “dalam pernikahan harus ada empat unsur ; wali, calon suami/isteri, dan dua orang saksi” (H.R Darul Quthni).

Menimbang, bahwa selain rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi, ternyata bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 11 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan karena Penggugat beralasan hendak menyelesaikan perceraian dengan Tergugat, dan juga tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana telah disebutkan diatas, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (a) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Penggugat untuk mengitsbatkan nikahnya dapat dikabulkan sehingga Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum sebagai pihak untuk melanjutkan perkara perceraianya. Untuk itu, dipertimbangkan lebih lanjut mengenai perceraianya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis, untuk itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang dekat dari suami isteri tersebut.

Menimbang, bahwa untuk maksud hal tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan secara terpisah yang dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang dilarang memberikan kesaksian sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa para saksi juga telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, oleh Majelis Hakim dinilai para saksi mempunyai pengetahuan yang jelas tentang kondisi rumah tangga

Halaman 12 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat lagi pula keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan di alami sendiri oleh para saksi sehingga keterangan para saksi telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai pula dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, karenanya telah sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, serta memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian tersebut di atas maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal, di Desa, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Penggugat.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya rukun selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelahnya Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa sebab pertengkaran dikarenakan persoalan nafkah dan kebiasaan tergugat yang masih suka keluyuran di luar rumah.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan lamanya.
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali berkumpul bersama, bahkan suah tidak saling mempedulikan lagi.

Halaman 13 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah enggan untuk kembali rukun dengan Tergugat, justru Penggugat sudah kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta yang telah terbukti di atas, dapat dipahami sebagai kronologi keadaan mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku dari Tergugat sebagai pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kondisi tersebut juga telah memberikan suatu petunjuk bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak semakin membaik hingga kini dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan didalamnya dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta hukum tersebut, tentunya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi disatukan kedalam ikatan bathin sebagai suami isteri, justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan kepada salah satu pihak apabila tetap mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pecah sebagaimana kondisi yang dihadapi Penggugat di dalam rumah tangganya bersama Tergugat saat ini.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara maksimal baik oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh pihak keluarga, bahkan selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan sikap dan itikad baik untuk mau kembali rukun dengan Tergugat maka patut pula diduga bahwa tujuan perkawinan

Halaman 14 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata telah berdasar dan beralasan hukum serta terbukti sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, maka tidak perlu dan tidak patut lagi dipersoalkan siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mitsaqon gholidzan*) yang untuk memutuskannya tidak boleh di ukur dengan kesalahan salah satu pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan perceraianya berdasarkan putusan Pengadilan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugra.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 15 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (.....) dengan Tergugat (.....) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2018, di Desa Bonto Maccini, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng.
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **M. Kamaruddin Amri, S.H**, sebagai Ketua Majelis, **Dian Aslamiah, S.Sy** dan **Nova Noviana, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ridwan, S.H**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

M. Kamaruddin Amri, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Dian Aslamiah, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses/ATK	Rp	100.000,-
3. Pemanggilan	Rp	610.000,-
4. PNBP Pemanggilan	Rp	20.000,-
5. Redaksi	Rp	10.000,-
6. Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	776.000,-
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 17 dari 17 halaman,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2020/PA.Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)